



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai Gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SD, Bertempat kediaman di Dusun Bingkulu, RT.001, RW.001, Desa Bapangi, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pengusaha batu merah, Pendidikan terakhir SMA, Bertempat kediaman di Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tanggal 3 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap dengan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Sidrap, tertanggal 3 Februari 2022 Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah pada hari Ahad, tanggal 25 November 2001 M/ 9 Ramadhan 1422 H, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0076/012/V/2017 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 09 Mei 2017
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 18 tahun 9 bulan

Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Sidrap, hal. 1 dari 4 halaman



dikediaman orangtua Penggugat di Dusun Bingkulu, RT.001, RW.001, Desa Bapangi, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan di rumah kontrakan selama kurang 5 bulan di Pinrang dan telah dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama :

- Ananta Prayoga bin Agel Chang, tempat tanggal lahir 8 Januari 2004, umur 18 tahun, dalam pengasuhan Penggugat.
- Angga Dwi Marga bin Agel Chang, tempat tanggal lahir, 16 Juni 2005, umur 16 tahun, dalam pengasuhan Penggugat.

3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak tahun 2020 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena :

- Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat.
- Tergugat seringkali bermain judi.

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali.

6. Bahwa Penggugat adalah warga negara yang tergolong kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu/ Miskin dengan Nomor Surat 03/SKTM/DB-PL/I/2022 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Bapangi, tertanggal 24 Januari 2022 dan diketahui oleh Camat Panca Lautang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 127Pdt.G/2022/PA.Sidrap



SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Penggugat menyampaikan kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya untuk mencari alamat terbaru Tergugat.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mencabut perkaranya karena untuk mencari alamat terbaru Tergugat.

Menimbang, bahwa alasan pencabutan perkara oleh Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Sidrap dari Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Mudhirah, S.Ag.,

halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 127Pdt.G/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy. dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera Pengganti

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

	Biaya Pendaftaran	: Rp 0
1.	Biaya ATK	: Rp 0
2.	Biaya PNPB Panggilan	: Rp 0
3.	Biaya Panggilan	: Rp 0
	Biaya Redaksi	: Rp 0
	Biaya Meterai	: Rp 0
Jumlah		: Rp 0

halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 127Pdt.G/2022/PA.Sidrap